

**PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

DETHA APRILIA SAGITA

NIM : 17210053



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

DETHA APRILIA SAGITA

NIM : 17210053



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ISLAM

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2021



Detha Aprilia Sagita

NIM 17210053

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Detha Aprilia Sagita NIM:
17210053 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Psikologi
Perkembangan Islam**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 28 Mei 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

Dosen pembimbing,



Risma Nur Arifah, M. H.
NIP.198408302019032010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Detha Aprilia Sagita NIM: 17210053, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul Skripsi :

Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Psikologi Perkembangan Islam

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: A

Dengan Penguji:

Tanda Tangan

1. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP 197706052006041002

()

Ketua

2. Risma Nur Arifah. S.HI.. M.H.
NIP 198408302019032010

()

Sekretaris

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP 197511082009012003

()

Penguji Utama



Malang, 05 Juni 2021

Dekan

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.

NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji Syukur kepada Allah yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Psikologi Perkembangan Islam”.

Sholawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang dirahmati Allah yakni agama Islam. Maksud dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik melalui bimbingan maupun arahan juga secara langsung atau tidak langsung maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr H. M. Zainuddin MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan, saran, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si. selaku Dosen Wali yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap dewan penguji skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, Ayah Daryono dan Mamah Yenny Octavia yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik penulis, Lintang, Defan, Devdan, Fachrur, Jourdan, dan Vito yang juga memberikan semangat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Tante Dian Wahyuni selaku tante tercinta yang senantiasa selalu memberikan semangat, doa, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis serta selalu sabar dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 dan yang terutama kawan HKI-B yang telah memberikan semangat, bantuan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabatku Rimawati, Fitriani, Kamila, Rika, Shela, Ajeng, Ardha, Tiyan, Ulfah, juga Almh. Amalia yang terus memberi semangat, motivasi, membantu dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi.
14. Kepada diriku sendiri yang tidak pernah menyerah walau sering kali merasa kalah, dan mampu bertahan, berjuang juga berusaha sekuat yang saya bisa.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hokum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Detha Aprilia Sagita', written in a cursive style.

Detha Aprilia Sagita

NIM 17210053

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (´) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a" , *kasrah* dengan "I", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang	21
B. Batasan Usia Perkawinan Menurut Islam	22
C. Psikologi Perkembangan Islam	23
D. Prinsip Dasar Psikologi Perkembangan Islam	25
E. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Perspektif Islam	28

**BAB III DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN BATAS USIA
MINIMAL PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN TINJAUAN ANALISIS
PSIKOLOGI PERKEMBANGAN PERKAWINAN**

- A. Pertimbangan Adanya Perubahan Batasan Usia Minimal Perkawinan Dalam
Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....31
- B. Batasan Usia Perkawinan Tinjauan Psikologi Perkembangan Islam 42

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 46
- B. Saran..... 47

DAFTAR PUSTAKA 48

LAMPIRAN-LAMPIRAN 52

ABSTRAK

Sagita, Detha Aprilia NIM 17210053, 2021. **PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ISLAM**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

Kata Kunci : Perkawinan, Psikologi, Usia

Hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur batasan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan sangat menyita banyak perhatian, karena setelah (4) empat dekade aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akhirnya diadakan perubahan usia untuk melangsungkan perkawinan dan perubahan tersebut hanya diberikan kepada kalangan perempuan. Salah satu ilmu yang dapat mengkaji hal ini adalah Psikologi Perkembangan Islam, sehingga peneliti meninjau perubahan tersebut menggunakan ilmu psikologi perkembangan Islam.

Jenis penelitian ini penelitian normatif yang datanya didapatkan dari dokumen hukum seperti Risalah Rapat, Naskah Akademik dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Hasil dari penelitian ini adalah perubahan tersebut terjadi dikarenakan adanya tumpang tindih peraturan juga dianggap adanya diskriminasi gender. Selain itu, usia yang terdapat pada peraturan yang lama masih dianggap menjadi usia anak-anak. Sehingga tidak sepatutnya anak-anak melangsungkan perkawinan. Dalam ilmu psikologi perkembangan Islam juga memberikan respon positif terhadap peningkatan batas usia minimal perkawinan ini karena ketentuan usia yang baru dianggap lebih siap untuk menjalani bahtera kehidupan berumah tangga.

ABSTRACT

Sagita, Detha Aprilia NIM 17210053, 2021. **CHANGE OF MARRIAGE AGE LIMITS ACCORDING TO LAW NUMBER 16 YEAR 2019 REGARDING MARRIAGE REVIEWING FROM THE PSYCHOLOGICAL ASPECT OF ISLAMIC DEVELOPMENT**, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Risma Nur Arifah, M.H.

Keywords : Marriage, Psychology, Age.

The presence of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage which regulates the age limit for a person to be able to enter into marriage has received a lot of attention, because after (4) four decades of the rule being regulated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage, finally there is a change in the age for marriage. marriage and the change are only given to women. One of the sciences that can study this is Islamic Developmental Psychology so researchers review these changes using Islamic developmental psychology.

This type of research uses normative research whose data is obtained from existing legal documents, such as the Constitutional Court Decision, academic texts as well as minutes of meetings on the draft amendment to Law.

The result of this research is the change to increase the minimum age limit for marriage due to overlapping regulations is also considered discrimination gender. In addition, the age contained in the old regulations is still considered to be the age of children. So it is not appropriate to marry. In psychology, Islamic development also gave a positive response to the increase in the minimum age limit for marriage because the new age provisions are considered more ready to live the ark of married life.

مستخلص البحث

ساكيتا، ديطا أبريليا (رقم التسجيل 17210052)، 2021. تغيير حدود سن الزواج وفقاً للقانون رقم 16 سنة 2019 عن الزواج بنظرية علم النفس لتقدم الإسلام. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: ريسما نور عريفة الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الزواج، علم النفس، السن.

إن وجود القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن الزواج والذي ينظم الحد الأدنى لسن الشخص ليكون قادراً على الزواج قد حظي باهتمام كبير ، لأنه بعد (4) أربعة عقود من تنظيم القاعدة في القانون رقم 1 لسنة 1974 فيما يتعلق بالزواج ، أخيراً هناك تغيير في سن الزواج ، والزواج يكون التغيير فقط للنساء. ومن العلوم التي يمكن أن تدرس هذا علم النفس الإسلامي التنموي ، بحيث يراجع الباحثون هذه التغييرات باستخدام علم النفس التنموي الإسلامي.

نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث المعياري حيث يتم الحصول على البيانات من الوثائق القانونية الموجودة مثل هي في شكل وثائق قانونية مثل محضر الاجتماع والأوراق الأكاديمية وكذلك قرارات المحكمة الدستورية.

نتائج هذه الدراسة هي أن التغيير حدث بسبب تداخل اللوائح ويعتبر أيضاً تمييزاً بين الجنسين. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر أحكام الشيخوخة ما زالت في سن الأبناء فلا يتزوجون. كما أعطت سيكولوجية التنمية الإسلامية استجابة إيجابية ، لأن أحكام العصر الجديد كانت تعتبر أكثر قدرة على التعامل مع تابوت الأسرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam tidak secara tegas menjelaskan umur minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan namun hanya ada ketentuan tentang *'aqil bâligh* yang didasarkan pada haid (menstruasi) bagi perempuan sedangkan bagi laki-laki mengalami mimpi basah.¹ Negara telah mengatur perihal perkawinan khususnya tentang batasan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan sejak diterbitkannya Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa *“laki-laki yang belum mencapai umur (18) delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur (15) lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan”*.²

Dalam perkembangannya disusunlah ketentuan baru yang tertuang pada penutup di Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga aturan pada (KUHPerdata) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang usia seseorang dapat melaksanakan perkawinan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki peranan penting atas perubahan ketentuan tentang perkawinan khususnya pada usia sebagai syarat seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Usia seseorang untuk dapat melaksanakan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan *“perkawinan hanya boleh*

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 142.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 29.

dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang telah berumur (19) sembilan belas tahun dan calon mempelai perempuan yang telah berumur (16) enam belas tahun”.³ Tidak ada perbedaan antara Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menjelaskan ketentuan umur seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Namun demikian penentuan usia (16) enam belas tahun pada perempuan dianggap tidak menggunakan dalil secara ilmiah, yakni hanya menggunakan dalil secara *gender* saja, yang menganggap bahwa anak perempuan tumbuh dewasa lebih cepat daripada pertumbuhan anak laki-laki, namun pada kenyataannya usia (16) enam belas tahun belum dianggap dewasa dan masa kesuburannya masih belum dikatakan matang.⁴

Pada tahun 2014 dari (WHO) *World Health Organization* menyatakan bahwa penyebab utama dari kematian remaja pada usia 15 sampai 19 tahun adalah akibat dari kehamilan serta melahirkan. Ibu yang melahirkan anaknya pada usia dibawah 20 tahun, mengakibatkan anaknya mudah meninggal pada saat lahir.⁵ UNICEF serta Badan Pusat Statistik tahun 2016 melaporkan data perkawinan dalam usia anak di Indonesia bahwa pengaduan anak korban pernikahan dibawah umur kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam 8 tahun terakhir sudah 95 kasus banyaknya yang dilaporkan.⁶

³ Pasal 15 (KHI) Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 5.

⁵ Amanda Banepa dkk, “Gambaran Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kehamilan Remaja Usia 14-19 Tahun Di Kelurahan Bakunase Wilayah Kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang”, *CHMK Nursing Scientific Journal*, No. 2(2017), 13.

⁶ Dedi Hendrian, “Pernikahan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi”, KPAI, 20 September 2018, diakases 07 April 2021, <https://KPAI.go.id/utama/pernikahan-dini-negara-harus-selamatkan-generasi>.

Beberapa dasar hukum yang membuktikan bahwa umur (16) enam belas tahun masih dianggap anak-anak, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan seseorang yang belum berusia (18) delapan belas tahun, Pasal 45 (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan batas usia anak-anak sampai pada (16) enam belas tahun, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan batas usia anak-anak (18) delapan belas tahun, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menjelaskan telah berumur (12) dua belas tahun dan belum berusia (18) delapan belas tahun, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang (HAM) Hak Asasi Manusia menjelaskan (18) delapan belas tahun, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menjelaskan pengakuan sebelum (18) delapan belas tahun atau belum kawin.

Berdasarkan dasar hukum yang sudah dipaparkan diatas, menegaskan bahwa usia (16) enam belas tahun masih dianggap sebagai usia anak-anak. Dalam hal ini maka seseorang yang melangsungkan perkawinan di usia (16) enam belas tahun dapat disebut dengan perkawinan di usia dini. Perkawinan di usia dini dianggap sebagai salah satu pemicu banyaknya kasus perceraian karena kurangnya kedewasaan berpengaruh dalam kemampuan seseorang dalam menjalankan hiruk pikuk rumah tangga serta kurangnya kemampuan dalam bertanggung jawab. Mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengarungi bahtera rumah tangga maka dibutuhkan kematangan psikologis dan reproduksi serta kedewasaan atau

kemampuan psikis dari kedua calon mempelai.⁷ Tingkat kematangan dan kedewasaan seseorang dapat dipelajari melalui kajian psikologi karena psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental seseorang.⁸

Pada tahun 2018 dilakukan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak petitum dari para pemohon untuk pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini. Namun seiring berjalannya waktu Undang-Undang ini dilakukan pengujian ulang di Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa *“yang dapat disebutkan dalam kategori anak-anak adalah seseorang yang belum mencapai usia (18) delapan belas tahun”*⁹, serta dianggap adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan karena adanya perbedaan umur diantaranya.

Hasil dari pengujian ulang tersebut majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengharuskan adanya perubahan terhadap umur seseorang dalam melangsungkan perkawinan, dengan beberapa pertimbangan yaitu *“Namun, tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk kedalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh*

⁷ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 109.

⁸ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 2.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

*dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.*¹⁰

Adanya putusan (MK) Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak, serta menghilangkan ketidakpastian hukum akibat ketentuan minimal usia perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹ Dengan dikeluarkannya putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tersebut maka DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) kemudian membentuk dan meresmikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.*¹² Maka diubah menjadi Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.*¹³ Perubahan ini berlaku mulai dari tanggal 15 Oktober 2019.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menganalisa adanya perubahan batasan usia perkawinanan ditinjau dari aspek psikologi perkembangan Islam,

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

¹¹ Samsul Hadi, “Putusan MK NO.22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat 1 UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalahah,” *Al-Ahwal*, Vol.11, No.2(2018):180 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/Syariah/.ahwal/article/download/1724/1570>.

¹² Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

dengan judul “Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Psikologi Perkembangan Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan perubahan batasan usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ?
2. Bagaimana batasan usia minimal perkawinan ditinjau dari aspek psikologi perkembangan Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar pertimbangan perubahan batasan usia minimal perkawinan yang tersebut dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. Menganalisis perubahan batasan usia minimal perkawinan ditinjau dari aspek psikologi perkembangan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini membawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah *khazânah* keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, psikologi perkembangan Islam dan juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai upaya dari peneliti untuk pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam batasan usia minimal perkawinan.
- b. Dapat digunakan sebagai media pembelajaran, bahan acuan atau pertimbangan terhadap problematika tentang batasan usia perkawinan dan psikologi perkembangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang biasa disebut dengan penelitian pustaka atau *library research*, yaitu sebuah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁴ Oleh karenanya, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen hukum.¹⁵

Penelitian ini menggunakan dokumen hukum penunjang adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, naskah akademik rancangan

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; sinar grafika, 2009), 24.

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 164.

perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta risalah rapat pembentukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui alasan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian yang akan dilakukan yaitu analisis deskriptif terhadap data penelitian yang berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Naskah akademik rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta risalah rapat pembentukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa:

a. Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum dalam penelitian ini,¹⁶ oleh karena itu penelitian ini menggunakan regislati dan regulasi sebagai alat utama untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Risalah Rapat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹⁶ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

b. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach*

Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang dari penyelesaian permasalahan yang terdapat di dalam penelitian hukum. Pendekatan konseptual di dalam penelitian digunakan sebagai bahan kajian untuk mengetahui adanya perubahan usia perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan tersebut dapat ditinjau dari segi aspek psikologi perkembangan Islam.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif menggunakan data yang diperoleh dari informasi tertulis yang berbentuk dokumen atau penelitian normatif menggunakan hukum dalam bahan datanya.¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat autoritatif atau yang memiliki otoritas¹⁸ dan bersifat mengikat.¹⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
3. Naskah akademik rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana, 2014), 141.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar grafika, 2009), 47.

¹⁹ Salim dan Erlis Septina Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 16.

4. Hasil risalah rapat pembentukan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penunjang yang dapat menjelaskan atas data primer.²⁰ Penelitian ini menggunakan data berupa buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini, salah satunya yang menjelaskan perubahan usia yang ditinjau dari aspek psikologi perkembangan, serta ditambahkan pula kajian psikologi perkembangan Islam.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum.²¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hukum penunjang perubahan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Metode Analisis Data

Apabila data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sudah terkumpul melalui hasil penelitian kepustakaan atau *library research* maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 119.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 109.

pernyataan umum ke pernyataan khusus dengan menggunakan nalar serta rasio. Metode ini digunakan dalam rangka memberikan bukti-bukti khusus yang sesuai dengan pengertian sebelumnya.²²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisa data yang telah didapatkan. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dan peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Pengolahan data melalui beberapa tahap diantaranya :

a. Pemeriksaan Data

Tahapan paling awal yang harus dilakukan dengan melakukan pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.²³ Peneliti memeriksa kembali data yang sudah dikumpulkan, semua bahan hukum serta catatan, dokumen dan informasi yang memiliki korelasi dengan perubahan batas usia minimal perkawinan. Dalam tahap ini peneliti memeriksa dasar pertimbangan diadakannya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertuang pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Risalah Rapat pembentukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Naskah akademik

²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Ronda Karya, 1991), 34.

²³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok metodologi Penelitian dan aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), .87.

Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Klasifikasi(*classifying*)

Tahap selanjutnya yaitu tahap klasifikasi yang merupakan proses upaya untuk memilah dan memilih setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.²⁴ Melakukan pengelompokan dan penyusunan data ke dalam bagian file tertentu agar lebih sistematis serta memudahkan peneliti menuju tahap selanjutnya, yaitu verifikasi. Penelitian ini mengklasifikasi data kedalam dua bagian yaitu klasifikasi data primer yang berupa Naskah akademik rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hasil risalah rapat pembentukan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, serta data sekunder yang berupa buku dengan judul Psikologi Perkembangan Islam. Sesuai dengan pisau analisis yang peneliti gunakan, maka data yang sudah didapat diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas.

c. Verifikasi(*verifying*)

Tahap verifikasi yaitu tahap memastikan kembali data yang telah didapatkan agar sesuai dengan yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah penelitian ini.²⁵

²⁴ Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian, (Bandung : Remaja Rosda Karya. 2007), 288.

²⁵ Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya. 2018), 104.

Peneliti memastikan kembali bahan bukum atau data yang telah didapatkan dan sudah melalui proses sebelumnya serta memastikan kembali data tersebut berkaitan dengan pembahasan penelitian ini tentang perubahan batasan usia minimal perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam tahap ini data yang sudah terkumpul adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017, Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Risalah Rapat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta buku yang berjudul Aspek Psikologi Islam telah dipastikan berkaitan dan memenuhi untuk menjawab permasalahan yang ada di rumusan masalah penelitian ini, maka dilanjutkan ke dalam tahap analisis, sehingga tidak perlu data tambahan.

d. Analisis(*analysing*)

Tahap analisis adalah proses memahami dan mendeskripsikan data ke dalam sebuah kalimat.²⁶ Permasalahan yang tertuang dalam penelitian ini dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan analisis yuridis kritis dengan acuan bahan hukum yang telah didapat berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Naskah akademik pembentukan rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

²⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 72.

perkawinan, Hasil risalah rapat pembentukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta buku dengan judul Aspek Psikologi Perkembangan Islam.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap terakhir adalah kesimpulan yang merupakan rangkuman hasil dari keseluruhan proses penelitian dari awal hingga akhir yang merupakan hasil penelitian secara utuh.²⁷ Hasil dari analisis yang dilakukan oleh peneliti kemudian disimpulkan dan disesuaikan dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Tahap terakhir ini dilakukan secara cermat sehingga bahan hukum serta analisis yang dilakukan dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini. Dalam kesimpulan penulis menguraikan penyebab pasti disusunnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dikorelasikan dengan ilmu psikologi perkembangan Islam.

F. Penelitian Terdahulu

1. Habibi

Habibi dalam penelitian skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan*”. Fokus penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam dan tinjauan psikologi terhadap batas usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang

²⁷Bahder Johan Nasution, (Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 2008), 358.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil penelitian ini menjelaskan berdasarkan tinjauan psikologi perkembangan perlu adanya pertimbangan dalam masa depan perkawinan, karena dalam usia tersebut termasuk dalam usia remaja yang produktif untuk belajar dan membangun intrapersonal bersama dengan teman sebayanya dan berdasarkan tinjauan hukum Islam. Walaupun dalam Islam tidak menjelaskan secara tegas umur seseorang dapat melangsungkan perkawinan tetapi Islam mengharapkan seseorang yang melangsungkan perkawinan merupakan orang yang benar sudah siap dalam membina bahtera rumah tangga.²⁸

2. Lutfi Ma'sum Mustopa

Lutfi Ma'sum Mustopa dalam tesis yang berjudul "*Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan dan Maqashid Al-sharr'iyah Al-shatibby*". Dalam penelitiannya membahas tentang batas usia perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan menggunakan tinjauan psikologi perkembangan dan *maqashid al-shari'yyah al-shatibby* serta memaparkan perbedaan dari kedua teori tersebut. Lutfi menyatakan bahwa ketentuan usia (16) enam belas tahun pada perempuan ini termasuk dalam kategori remaja yang masih dalam tahap tumbuh dalam kematangan secara berpikir walaupun secara reproduksi biologis sudah mencapai kematangan. Lutfi juga menganggap umur (21) dua puluh satu tahun seseorang dapat dikatakan mampu dalam melangsungkan perkawinan, secara *maqashid al-shari'yyah al-shatibby*

²⁸Habibi, "*Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan*", (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

yang dipaparkan oleh Lutfi menganggap bahwa umur (16) enam belas tahun bagi perempuan dan (19) Sembilan belas tahun bagi laki-laki, belum mampu mencukupi dari segi sandang, pangan dan papan.²⁹

3. Azhar Yushfi Mahasin

Azhar Yushfi Mahasin dalam penelitian skripsinya yang berjudul “*Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*”. Penelitian ini membahas analisis dari adanya perubahan batas usia minimal perkawinan dengan menggunakan tinjauan *masalah mursalah*. Penelitian ini memaparkan bahwa usia perkawinan 19 tahun pada perempuan masih belum sesuai dengan teori *masalah* namun adanya perubahan batas usia perkawinan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sudah sesuai dengan tujuan perkawinan.³⁰

4. Rizel Juneldi

Rizel Juneldi dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Perspektif Islam*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa walaupun tidak ada penjelasan secara pasti usia perkawinan dalam hukum Islam, namun adanya perubahan batas usia perkawinan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ini merupakan suatu

²⁹Lutfi Ma'shum Mustopa, *Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan dan Maqashid Al-shariyyah Al-shatibby*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

³⁰Azhar Yushfi Mahasin, *Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

kemaslahatan yang dapat melindungi jiwa serta melakukan perlindungan terhadap keturunan.³¹

5. Yusuf

Yusuf dalam penelitian jurnal *Islamic Family Law* berjudul “*Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam*”. Penelitian ini membahas tentang problematika terhadap adanya Batasan usia perkawinan yang ada di Indonesia dengan menggunakan kajian psikologi serta hukum Islam. Dalam penelitian ini memaparkan bahwa ada perbedaan pendapat dari para fuqoha dalam menentukan usia dewasa seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan namun perbedaan tersebut tetap sesuai dengan tujuan penegakan hukum Islam dari segi psikologi yaitu bahwa usia dewasa seseorang adalah dari 21 tahun keatas.³²

³¹Rizel Juneldi *Analisis Pasal 7Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, (Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, 2020).

³² Yusuf, “*Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam*”, (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman Pontianak, 2020).

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nomor	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Habibi, Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, program studi al-ahwal al- syakhshiyah, tahun ajaran 2010	Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan	Persamaan dalam membahas kasus batasan usia minimal perkawinan dengan tinjauan psikologi	Perbedaan yang ada di dalam penelitian ini terdapat pada Undang- Undanganya, penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelum ada perubahan
2.	Lutfi Ma'sum Mustopa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, program studi Al-ahwal Al- syakhsiyah tahun ajaran 2015	Batas Usia Perkawinan Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan Dan <i>Maqashid Al-shariyyah Al-shatibby</i>	Persamaan dalam membahas kasus batasan usia minimal perkawinan dengan tinjauan psikologi perkembangan	Perbedaan yang ada di dalam penelitian ini terdapat pada Undang- Undanganya, penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum ada perubahan dan dengan tinjauan psikologi perkembangan

3.	Azhar Yushfi Mahasin, Mahasiswa Institus Agama Islam Negeri Ponorogo, Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan Nim 210116079	Analisis <i>Maslahah</i> Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	Analisis perubahan batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan	Penelitian ini menganalisis perubahan batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menggunakan teori masalah
4.	Rizel Juneldi, Mahasiswa Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Tahun ajaran 2020	Analisis Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Islam	Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan	Penelitian ini menggunakan teori analisis perspektif hukum perkawinan Islam
5.	Yusuf	Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam	Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada batasan usia perkawinan di Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan	Perbedaan yang ada di dalam penelitian ini dari segi tinjauannya, penelitian ini menggunakan tinjauan psikologi perkembangan

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut penulis uraikan sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari empat bab sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II ini berisi kajian yang masih bersifat umum atau yang biasa disebut dengan kajian pustaka yang merupakan jembatan menuju pembahasan selanjutnya yang lebih khusus. Bab ini memuat tentang batasan usia perkawinan menurut Islam, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan penjelasan tentang psikologi perkembangan Islam.

Bab III merupakan hasil dari penelitian atau pembahasan yang sudah melewati proses edit, klasifikasi, verifikasi dan analisis yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atau jawaban dari rumusan masalah yang dijelaskan secara ringkas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang

Dalam perkawinan harus ada batasan usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan untuk menjaga kesehatan bagi seorang laki-laki maupun perempuan serta calon keturunannya. Pemerintah memberikan batasan usia minimal dengan tujuan agar calon suami serta calon isteri sudah benar-benar siap dari segi fisik maupun psikis sehingga mampu memahami konsekuensi dan tanggung jawab dalam berumah tangga.

Awalnya batasan usia perkawinan di Indonesia diatur oleh pemerintah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan "*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*".³³ Namun seiring berjalannya waktu pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan*".³⁴

Pada tahun 2019 dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Sebelumnya umur minimal seseorang dapat melangsungkan

³³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

perkawinan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, diubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik perempuan maupun laki-laki yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut didasarkan oleh adanya putusan MK No.22/PUU-XV/2017. Seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi belum mencapai umur sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut maka seseorang tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama.

B. Batasan Usia Perkawinan Menurut Islam

Batas usia seseorang dapat menikah yang ditentukan dalam Islam, dijelaskan apabila sudah *bâligh*, berakal dan dewasa atau bagi laki-laki sudah mengalami mimpi basah dan yang perempuan sudah menstruasi.³⁵ Bahkan dalam Islam seseorang harus segera melangsungkan perkawinan, apabila sudah dianggap mampu dalam membina rumah tangga. Kemampuan ini diartikan apabila sudah siap menafkahi, mempunyai keturunan, dan sudah sanggup menjalani serta memecahkan masalah-masalah yang akan dialami nanti ketika berumah tangga.

Firman Allah SWT dalam surah an-nisâ' ayat 6 berbunyi;

³⁵ Dadang Hawari, *Al-quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*, (Jakarta: Bhakti Prima yasa, 1996), 252

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا

وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelajarkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).³⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang dapat melangsungkan perkawinan ketika seseorang tersebut sudah dianggap dewasa atau *bâligh* sehingga dapat dipahami bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah

³⁶ Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanlema, 2007), 77.

bâligh dan telah sesuai dengan rukun serta syarat yang telah ditetapkan maka dianggap sah perkawinannya.

C. Psikologi Perkembangan Islam

Asal muasal adanya psikologi perkembangan Islam adalah karena dalam psikologi perkembangan modern yang saat ini dikenal cenderung bersifat sekuler dan dianggap memainkan peran yang signifikan dalam membentuk individu dan masyarakat Barat. Pandangan dunia Barat yang dianggap mengawali dominasi karakter sekuler, seperti atheisme, agnostisisme, dan humanisme yang memiliki kecenderungan dominan dalam intelektualisme Barat adalah materialistik dan sekuler.³⁷ Dalam pandangan Islam, Kehidupan manusia memiliki tujuan transendental, manusia dianggap memiliki tugas *kekhalifan* di muka bumi ini, serta manusia diciptakan terdiri dari dua komponen, materi dan spirit yang harus seimbang.³⁸

Psikologi perkembangan Islam merupakan suatu cabang ilmu psikologi perkembangan oleh karena itu hampir memiliki kesamaan objek dengan psikologi perkembangan yaitu ilmu yang mengkaji tentang proses pertumbuhan atau perubahan manusia.³⁹ Jika psikologi perkembangan membatasi penelitiannya mulai dari konsepsi sampai usia lanjut maka literatur keagamaan psikologi perkembangan Islam memperluas ruang lingkup penelitiannya pada kehidupan yang bersifat

³⁷ Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 4.

³⁸ Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 4.

³⁹ Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 12.

transendental, termasuk kehidupan setelah mati.⁴⁰ Jadi, psikologi perkembangan Islam merupakan suatu ilmu yang membahas tentang landasan berfikir proses pertumbuhan manusia yang berlandaskan al-quran dan hadis.

Ruang lingkup definisi ini mencakup rentang perkembangan sepanjang kehidupan manusia di antaranya mencakup perkembangan prakelahiran, bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, dan usia lanjut serta dilanjutkan tentang kehidupan pasca kematian.⁴¹

D. Prinsip Dasar Psikologi Perkembangan Islami

Salisu Shehu dalam bukunya *Towards an Islamic perspective of developmental psychology* menyusun prinsip dasar psikologi perkembangan dari perspektif Islam yang terdiri dari:

1. Kehidupan manusia (pertumbuhan dan perkembangan) merupakan proses yang bertahap dan berangsur-angsur.

Prinsip perkembangan pertama ini sudah dijelaskan dalam al-qur'an yang mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT melalui beberapa tahap untuk tumbuh dan berkembangnya manusia. Perkembangan serta pertumbuhan manusia dalam prinsip ini dianggap tidak serta merta dapat berkembang dan bertambah dengan begitu saja melainkan sudah diatur sesuai dengan tahap dan takarannya sendiri oleh Allah SWT sang maha pencipta segalanya. Oleh karena itu manusia tumbuh dan berkembang secara sempurna seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.

⁴⁰Aliah B. Purwakanian Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

⁴¹Aliah B. Purwakanian Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

Firman Allah SWT dalam surat Al-furqon ayat 2, yang berbunyi:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ

فَعَدَّهٗ تَعْدِيْرًا

Artinya:

“ Allah lah Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(-Nya), dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat”.⁴²

2. Pertumbuhan dan perkembangan manusia memiliki pola tertentu

Prinsip ini menganggap bahwa manusia dalam masa pertumbuhan serta perkembangannya mempunyai pola umum yang sama meskipun selalu ada perbedaan dalam setiap individunya. Pola umum yang dimaksud dalam prinsip ini yaitu setiap manusia mengalami keadaan yang kuat atau kenaikan serta keadaan lemah atau penurunan. Dalam hal ini pertumbuhan manusia selalu melalui tahap keadaan yang lemah, lalu tahap di keadaan yang kuat, dan kembali kepada keadaan yang lemah.⁴³ Pola ini juga dijelaskan dalam al-qur'an.

Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 30 yang berbunyi:

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ

مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ

⁴² Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanlema, 2007), 359.

⁴³ Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 27.

Artinya:

“Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dan dia maha mengetahui, mahakuasa”.⁴⁴

3. Perkembangan manusia adalah proses kumulatif dan simultan

Al-Qur'an menjelaskan bahwa perkembangan manusia melalui proses-proes yang berkesinambungan satu sama lainnya. Maksudnya adalah seluruh aspek perkembangan manusia mulai dari perkembangan fisik, mental, sosial, serta emosional seseorang ini tidak dapat dipisahkan dan berkembang bersamaan, aspek perkembangan tersebut mencapai titik kematangannya secara berurutan serta proporsional dengan gejala alamiah yang simultan.⁴⁵

4. Pertumbuhan dan perkembangan manusia melampaui keberadaan fenomena dunia

Prinsip ini menjelaskan bahwa selain kehidupan di dunia ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan inilah yang dianggap oleh Al-Qur'an abadi dan kekal. Pertumbuhan dan perkembangan manusia disini dianggap transendental dan lebih agung. Pertumbuhan serta perkembangan ini berakhir dengan merasakan antara kenikmatan atau penyiksaan dan setiap manusia akan merasakan hal yang berbeda-beda.⁴⁶

⁴⁴ Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanlema, 2007), 407.

⁴⁵ Aliah B. Purwakanian Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29-30.

⁴⁶ Aliah B. Purwakanian Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 32.

5. Pertumbuhan dan perkembangan manusia melewati periode kritis dan sensitif tertentu

Periode sensitif merupakan periode dari prakelahiran, bayi, anak-anak, dan remaja. Sensitif pada masa prakelahiran adalah kebiasaan menyuarakan do'a ketika bersenggama, lalu pada masa bayi (setelah kelahiran) sang orangtua wajib mengumandangkan adzan di telinga anaknya yang baru lahir, periode ini dianggap sangat sensitif karena malaikat mulai meniupkan ruh kepada bayi serta menggariskan rezeki, amalan, ajal serta takdir dan kehidupannya akan bergantung semuanya akan bergantung pada hal itu. Periode selanjutnya adalah masa remaja yaitu perubahan antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa ini dianggap sangat sensitif dan kritikal karena masa ini seseorang akan merasa kegairahan yang menggebu-gebu untuk melakukan kenikmatan yang mencemaskan dan akan menjerumuskan pada perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah SWT.⁴⁷

E. Faktor Yang Memengaruhi Perkembangan Dalam Perspektif Islam

Proses pertumbuhan dan perkembangan tidak lepas atas kehendak Allah SWT maha pencipta segalanya, Allah SWT mengatur segala sesuatunya dengan alasan baik dan ada hukum tanam tuai yang Allah SWT berikan, seperti, kehamilan terjadi akibat adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, atau rasa kenyang diakibatkan sudah melakukan makan, dan masih banyak contoh lainnya.⁴⁸

Faktor perkembangan manusia menurut aspek psikologi perkembangan Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

⁴⁷Aliah B. Purwakanian Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 33.

⁴⁸ Aliah B. Purwakanian Hasan, *Psikologi Perkembangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 35.

1. Faktor dari pengaruh hereditas dalam perkembangan

Faktor hereditas adalah faktor yang dipengaruhi oleh gen bawaan yang diwariskan oleh orangtuanya. Umumnya tingkat intelektual seseorang dan karakteristik seseorang di pengaruhi oleh faktor hereditas ini.

2. Faktor dari lingkungan dalam perkembangan

Pengaruh lingkungan adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam perkembangan seseorang karena Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Persamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti pedagang minyak kesturi dan peniup api tukang besi. Si pedagang minyak kesturi mungkin akan memberikannya padamu, atau engkau membeli kepadanya, atau setidaknya engkau dapat memperoleh bau yang haram darinya, tapi si peniup api tukang besi mungkin akan membuat pakaianmu terbakar, atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap daripadanya” (HR Bukhari)

Hal ini mengingatkan, bahwa lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan seseorang dan sangat mempengaruhi karakter seseorang kedepannya.⁴⁹

3. Faktor yang dipengaruhi oleh ketentuan Allah SWT dalam perkembangan

Faktor inilah yang membedakan psikologi perkembangan barat dan psikologi perkembangan Islam. Islam menganggap faktor ketentuan Allah SWT merupakan faktor yang cukup dominan dan signifikan dibandingkan oleh faktor lainnya.⁵⁰ Dalam perkembangan kehidupan beberapa manusia

⁴⁹ Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 38.

⁵⁰ Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 40.

mengalami kejadian yang tidak dapat masuk dalam kategori hereditas ataupun lingkungan, dengan contoh Nabi Isa AS yang sudah dapat berbicara sejak dalam buaian yang kebanyakan manusia normal dapat berbicara sepatah dua patah kata baru dimulai pada usia dua tahun.⁵¹

⁵¹ Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 38.

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN TINJAUAN ANALISIS PSIKOLOGI PERKEMBANGAN PERKAWINAN

A. Pertimbangan Adanya Perubahan Batasan Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Batasan usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan perubahan usia pada perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan dari usia (16) enam belas tahun menjadi (19) sembilan belas tahun. Perubahan ini merupakan respon atas adanya tiga orang yang merasa menjadi korban dari perkawinan di usia dini dan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu salah satu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Namun karena instansi yang berhak untuk menyusun dan membahas (RUU) Rancangan Undang-Undang adalah (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat sehingga penelitian ini juga menggunakan naskah akademik risalah rapat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu data sehingga analisis yang dilakukan adalah penyebab faktor yang menjadikan adanya peningkatan usia perempuan untuk melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seseorang dapat melakukan perkawinan dengan terlebih dahulu mendaftarkan dirinya ke (KUA) Kantor Urusan Agama bagi yang beragama muslim atau dinas kependudukan dan catatan sipil bagi yang beragama non muslim, dan pihak (KUA) Kantor Urusan Agama dapat menerima dan mengizinkan seseorang untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu, sehingga seseorang yang belum atau tidak sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam peraturan tersebut tidak dapat mendaftarkan dirinya di (KUA) Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan perkawinan.

Tanggal 02 Januari 1974 menjadi sejarah baru di Indonesia karena telah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini membawa semangat baru terhadap perkawinan di Indonesia karena tidak ada ketentuan atau peraturannya sejak sebelum kemerdekaan.⁵² Saat ini telah terjadi perkembangan keadaan sosial dan politik pada masyarakat sehingga wajar apabila masyarakat saat ini mengalami keresahan dengan belum adanya perubahan peraturan perkawinan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adanya peninjauan ulang kemudian diubahnya peraturan ini menjadi keputusan yang tepat mengingat pesatnya perkembangan globalisasi yang terjadi di lingkungan sosial kita saat ini, sehingga memberikan harapan dalam menghindari

⁵² Hotmartua Nasution, *“Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 94.

dampak-dampak negatif yang terjadi selama ini. Batas usia yang ada di dalam peraturan lama dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat saat ini.

Menurut Bogue, ada 4 klasifikasi pola perkawinan sesuai dengan usianya, diantaranya yaitu:

a. Perkawinan anak-anak

Perkawinan anak-anak dialami oleh seseorang yang melakukan perkawinan dibawah usia (18) delapan belas tahun. Perkawinan ini juga biasa disebut dengan *child marriage*.

b. Perkawinan umur muda

Sedangkan, perkawinan umur muda yang biasa disebut dengan *early marriage*, perkawinan ini biasa dilakukan oleh seseorang yang berada pada usia (18) delapan belas tahun hingga (19) sembilan belas tahun.

c. Perkawinan umur dewasa

Selanjutnya, *marriage at maturity* sebutan untuk perkawinan umur dewasa ini, seseorang yang masuk pada kategori ini biasa melakukan perkawinan pada rentang usia (20) dua puluh tahun hingga (21) dua puluh satu tahun.

d. Perkawinan yang terlambat

Kategori yang terakhir ini biasa disebut dengan *late marriage* sesuai dengan artinya yaitu perkawinan yang terlambat, seseorang yang melakukan perkawinan

pada usia (22) dua puluh dua tahun hingga seterusnya dapat digolongkan dengan kategori ini.⁵³

Dapat dilihat dalam kategori diatas bahwa penentuan batas usia minimal perkawinan yang tertuang pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk ke dalam kategori perkawinan anak-anak. Oleh karena itu diperlukan kajian ulang terhadap peraturan tersebut. Peraturan terbaru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini sangat penting agar tidak muncul anggapan diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan pada usia anak-anak.

Perkembangan hukum tersebut menjadikan peraturan yang sudah sekitar 40 tahun berlaku tersebut dianggap tidak lagi sesuai sehingga lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan adanya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "*Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai usia (18) delapan belas tahun termasuk yang masih dalam kandungan*".⁵⁴ Sedangkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁵³ Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, dan Hari Sutra Disemadi, "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan", *Gorontalo Law Review*, No.1 (2020), 10.

⁵⁴Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1974 tentang Perkawinan menyatakan “*perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia (19) sembilan belas tahun dan pihak wanita mencapai usia (16) enam belas tahun.*”⁵⁵ Dari sinilah permasalahan muncul dikarenakan diperbolehkannya seseorang yang masih di kategorikan anak-anak untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga dianggap bahwa Indonesia melegalkan perkawinan di usia anak-anak.

Perbedaan usia yang tertuang pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap suatu bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang tidak boleh dilakukan, karena ada peraturan-peraturan seperti Pasal 1 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menyatakan “*Istilah diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan*”,⁵⁶ Hal ini senada dengan Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan “*setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi*”.⁵⁷

⁵⁵Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁶ Pasal 1 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

⁵⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adanya perbedaan dalam ketentuan pemberian batasan usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan juga menjadi permasalahan bagi penerapan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena permasalahan-permasalahan tersebutlah akhirnya sebagian masyarakat yang merasa dirugikan berani untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang hasil putusannya dikeluarkan pada 13 Desember 2018 dan menjadi acuan untuk melakukan pembaruan terhadap batas usia minimal perkawinan dan tidak ada alasan lain untuk tidak melakukan pembaruan dalam hal ini.

Pada 16 September 2019 (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengetuk palu pengesahan perubahan terhadap batas usia perkawinan yang tertuang pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah serius dalam menangani masalah perkawinan yang terjadi pada anak-anak. Pada saat rapat pembahasan rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia memaparkan bahwa apabila perkawinan anak dibiarkan maka akan banyak terjadi eksploitasi terhadap anak, rentan kehilangan hak pendidikannya, kehilangan perlindungan dari kekerasan, dan itu menyebabkan pelanggaran hak anak yang seharusnya kita lindungi.⁵⁸ Sedangkan kondisi perkawinan anak yang ada pada saat ini sangat

⁵⁸ Salinan Risalah Rapat Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

memprihatinkan, Indonesia menduduki peringkat ke-7 (tujuh) di dunia, dan peringkat ke-2 (dua) di Asean, tentu peringkat tersebut bukanlah sebuah prestasi yang dapat dibanggakan, karena apabila kondisi ini terus menerus dibiarkan akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi darurat perkawinan anak.

Perkawinan anak juga dianggap dapat menghambat indeks pembangunan manusia mencapai bonus demografi, dan juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal*) yang sudah menjadi komitmen global bersama. Sehingga kebijakan menaikkan batas minimal umur perkawinan dianggap sangatlah kebijakan yang tepat.

Pada bulan Juni 2019 tersusun naskah akademis untuk melaksanakan putusan MK Nomor 22/PUU/XV Tahun 2017 yang memuat jangkauan pengaturan untuk menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi perempuan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun, dengan beberapa pertimbangan, yaitu

Hak anak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwasanya seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun masih dianggap kategori anak, yang berarti usia minimal perempuan dapat melangsungkan perkawinan masih dianggap usia anak-anak. Selain itu, hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pertimbangan kedua yaitu persamaan kesetaraan dan keadilan, yang seharusnya bahwa laki-laki dan perempuan harus mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum secara *de juro* dan *de facto*.

Pertimbangan selanjutnya yaitu kepentingan terbaik bagi anak, semua tindakan yang dilakukan harus berpihak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan menurut aspek kesehatan yang didasarkan pada data bahwa kehamilan pada anak perempuan mempunyai resiko kematian 5 (lima) kali lebih tinggi daripada perempuan usia matang 20 (dua puluh) sampai 24 (dua puluh empat) tahun.

Pertimbangan lainnya yaitu pertimbangan dari putusan Mahkamah Konstitusi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan "*namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan suatu diskriminasi*".⁵⁹ Pertimbangan lain adalah Mahkamah Konstitusi juga menganggap bahwa batasan usia minimal perkawinan yang tertuang pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya sekedar diskriminasi dalam pelaksanaan membina rumah tangga yang telah dijamin oleh Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan "*Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*".⁶⁰ Tetapi ada diskriminasi hak-hak lainnya.

Dari data-data yang telah penulis dapatkan, ada beberapa faktor yang dianggap diskriminasi dan menjadikan adanya perubahan batas usia perkawinan

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

⁶⁰ Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang tertuang pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya:

1. Adanya diskriminasi dalam mendapatkan hak pendidikan antara laki-laki dan perempuan

Pendidikan adalah hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia.⁶¹ Hal ini juga dijamin oleh Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*”.⁶² Seharusnya dengan adanya acuan tersebut pendidikan menjadi salah satu hak yang harus didapatkan oleh semua warga khususnya anak-anak yang memang masanya untuk mendapatkan pendidikan yang sama rata tanpa perbedaan dan tanpa terkecuali namun dalam kenyataannya masih ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin dalam mendapatkan hak pendidikan. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi penyebab adanya diskriminasi dalam mendapatkan hak pendidikan karena perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam batas diperbolehkan melakukan perkawinan. Penetapan usia perempuan yang lebih rendah menjadikan masih banyak perkawinan yang dilakukan oleh anak perempuan pada usia sekolah. Perkawinan yang dilakukannya membuat anak perempuan yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena terkendala aturan di sekolah. Hal ini dibuktikan dengan (3) tiga orang penggugat yang mengajukan *judicial review* semuanya tidak bisa mendapatkan hak pendidikan

⁶¹ Emmanuel Sujatmoko, “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan”, *Konstitusi*, No.1, (2010), 183.

⁶² Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang layak ketika sudah melangsungkan perkawinan dan mereka semuanya adalah anak perempuan. Di Indonesia terdapat sekitar 2 juta perempuan yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya setelah melangsungkan perkawinan pada usia (15) lima belas tahun.⁶³

Sebenarnya Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah mengatur masalah dalam melindungi hak seorang anak dari diskriminasi dengan menyatakan *“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.⁶⁴ Adanya peraturan tersebut seharusnya tidak memperbolehkan ada yang melakukan diskriminasi terhadap anak-anak. Namun pada kenyataannya di negara ini masih banyak orang yang menganut paham patriarki⁶⁵ sehingga anak perempuan di negara ini dianggap ada di posisi yang lebih rendah dibandingkan anak laki-laki. Hal ini menyebabkan anak perempuan dianggap tidak terlalu penting atau tidak terlalu membutuhkan pendidikan daripada anak laki-laki.

Padahal hak anak dalam mendapatkan pendidikan ini sudah diatur dalam Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶³ Hotmartua Nasution, *“Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 81.

⁶⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁵ Patriarki adalah sistem sosial yang memposisikan pihak laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.

yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*,⁶⁶ Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa *“setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”*.⁶⁷ Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut seharusnya sudah tidak ada alasan lagi untuk menghalangi anak-anak mendapatkan hak pendidikan yang layak dan tidak ada alasan lain lagi dalam memberikan pandangan bahwa anak perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi.

2. Adanya diskriminasi dalam mendapatkan hak kesehatan antara laki-laki dan perempuan

Perkawinan memungkinkan terjadinya hubungan biologis yang juga berkaitan dengan kesehatan seseorang sehingga seseorang yang hendak melakukan perkawinan harus dipastikan kesehatan reproduksinya sudah siap untuk melakukan hubungan biologis. Dalam sidang perkara Mahkamah Konstitusi yang sudah keluar putusannya dengan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tidak ada satupun keterangan dari ahli kesehatan yang menyatakan bahwa dari segi kesehatan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang di usia (16) enam belas tahun merupakan perkawinan yang ideal, melainkan angka kematian ibu dan anak

⁶⁶Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁶⁷Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

menjadi kontribusi enam kali lebih tinggi karena kehamilan yang dialami oleh anak yang berusia dibawah (16) tahun, dibuktikan kembali dengan (3) tiga orang yang menjadi penggugat *judicial review* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semuanya mengalami masalah kesehatan setelah melangsungkan perkawinan dan kehamilan di usia dini.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 juga mempertimbangkan kesehatan reproduksi perempuan. Menurut Musdah Mulia, Kesehatan reproduksi adalah seluruh proses yang berkaitan dengan menghasilkan keturunan.⁶⁸ Menurut pakar kesehatan, seseorang yang melangsungkan perkawinan pada usia anak-anak dari segi psikis, biologis dan reproduksi banyak membawa dampak yang buruk terhadap kesehatannya.⁶⁹ Karena seseorang yang melangsungkan perkawinan dengan usia yang masih dalam kategori anak-anak ini banyak membawa akibat buruk terhadap kesehatannya oleh karena itu perkawinan pada usia anak-anak harus dihindari.

Hak anak dalam mendapatkan kesehatan yang layak dilindungi dan dijamin dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa “*Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial*”,⁷⁰ dijamin juga oleh Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “*setiap anak berhak untuk*

⁶⁸ Waliko, “Islam, Hak, Dan Kesehatan Reproduksi”, *Dakwah dan Komunikasi*, No.2 (2013), 3.

⁶⁹ Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, dan Hari Sutra Disemadi, “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan”, *Gorontalo Law Review*, No.1 (2020), 10.

⁷⁰ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

*memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”.*⁷¹ Dengan adanya kedua pasal ini seharusnya dapat dipastikan bahwa anak-anak di Indonesia mendapatkan hak kesehatannya dengan baik.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Mahkamah Konstitusi juga menganggap Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan tentang kedudukan sama dihadapan hukum.

Revisi Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan amanat konstitusi dari Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa relawan negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali. Peraturan tersebut menjamin tidak ada perbedaan hak didalam kedudukan hukum, sedangkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuktikan bahwa masih adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan di mata hukum.

B. Batas Usia Perkawinan Tinjauan Psikologi Perkembangan Islam

Tujuan perkawinan yang dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk

⁷¹Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dalam mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan kesiapan mental, emosional yang stabil, kematangan jasmani serta rohani untuk dapat menjalani bahtera rumah tangga yang sesuai dengan tujuan tersebut. Oleh karena itu, kematangan dari segi usia juga berkaitan dengan hal ini, karena usia seseorang yang terbiasa dikaitkan dengan kesiapan mental dan fisik seseorang.⁷²

Tingkah laku seseorang, perkembangan mental dan emosional seseorang dipelajari melalui ilmu psikologi, ada banyak macam ilmu psikologi, salah satunya psikologi perkembangan Islam yang mengkaji segala aspek perkembangan manusia dari perspektif Islam.⁷³ Dalam psikologi perkembangan Islam tidak menjelaskan secara gamblang usia seseorang dapat dikatakan cukup untuk melangsungkan perkawinan, tetapi psikologi perkembangan Islam mencakup perkembangan seseorang dari prakelahiran sampai kehidupan pasca kematian.

Tahap prakelahiran ini dimulai ketika proses pembuahan dan akan berakhir pada saat kelahiran yang perkiraan berusia 38 minggu, dalam tahap ini manusia akan mengalami perkembangan yang cukup cepat di kehidupannya. Dalam tahap ini manusia dianggap lemah sehingga dibutuhkan tempat yang cukup kokoh untuk bertahan dan berkembang, Alqur'an juga telah menjelaskan hal ini.

Q.S. Al-mukminun ayat 13

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

⁷²Andi Syamsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Kencana Mas, 2005), 43.

⁷³Aliah B. Purwakanita Hasan, *Psikologi Perkembangan Islam*, (Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), 12.

Artinya:

*“Kemudian kami jadikan saripati tanah itu menjadi suatu tetesan (nutfah) yang tersimpan di tempat yang aman dan kokoh”.*⁷⁴

Tahap selanjutnya yaitu tahap anak-anak. Dalam tahap ini bermain merupakan suatu hal yang penting untuk mengasah motorik mereka. Dalam bermain mereka juga akan belajar cara bersosialisasi sehingga dapat meluapkan semua emosional mereka, selain juga dapat melatih fisik mereka.

Tahap selanjutnya yaitu masa pubertas. Masa-masa ini menjadi periode yang sensitif dan dianggap akan membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan seseorang dikemudian hari. Dalam tahap ini juga terjadi perkembangan seseorang dari tahap anak-anak menjadi tahap dewasa dan perkembangannya terlihat lebih mencolok atau yang biasa disebut (*adolescent growth spurt*).⁷⁵ Tahap ini juga disebut dengan tahap remaja yang dimulai pada usia sekitar (10) sepuluh tahun hingga (12) dua belas tahun dan berakhir di usia sekitar (18) delapan belas tahun.⁷⁶

Tahap remaja ini akan banyak mengalami perubahan-perubahan yang signifikan, khususnya pertumbuhan biologis di alat reproduksinya yang laki-laki akan mengalami mimpi basah dan yang perempuan akan mengalami menstruasi, hal tersebut merupakan salah satu ciri seseorang memasuki tahap remaja ini. Perubahan fisik, perubahan hormonal akan terjadi di masa ini sehingga diperlukannya untuk memberikan pengetahuan atau pembelajaran mengenai

⁷⁴Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanlema, 2007), 342.

⁷⁵Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 110.

⁷⁶Syamsunuwiyati Mar'at, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), 61.

seksualitas pada masa ini, Perkembangan karakteristik seseorang juga akan menonjol pada masa ini, karena pada tahap ini juga akan mengeluarkan pemikiran yang sudah idealis serta logis sehingga tidak sedikit perubahan perilaku terjadi pada tahapan ini, masa ini juga akan diakhiri dengan seseorang mulai sadar dengan keadaan yang realistis, sudah mempunyai pandangan tentang kehidupan dan mulai menunjukkan minat serta bakatnya.⁷⁷ Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan pada tahap ini masih rentan tidak berhasil dalam menggapai tujuan perkawinan yang sesungguhnya.

Selanjutnya yaitu periode kematangan. Dalam periode ini organ dan hormon seksual memasuki kematangan sehingga dalam tahap ini seseorang akan mulai terlibat dalam hubungan dengan lawan jenis khususnya dalam segi seksualitas. Kemampuan fisik pada tahap ini juga sudah mencapai fase kematangan sehingga mereka sudah mampu untuk diberi beban dan tanggung jawab yang lebih layaknya orang dewasa. Periode ini juga dianggap menjadi periode puncak seseorang dalam kondisi fisik yang terbaik sehingga mendukung untuk melakukan atau melewati tantangan-tantangan dalam kehidupan.

Perubahan batas usia perkawinan dengan adanya peningkatan usia untuk perempuan dari (16) enam belas tahun menjadi (19) sembilan belas tahun yang ditinjau dari aspek psikologi perkembangan Islam ini suatu hal yang cukup dibenarkan, karena dapat kita lihat seseorang akan mengalami masa pertumbuhan dari tahap anak-anak menjadi dewasa ini berakhir pada usia (18) delapan belas

⁷⁷Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Aksara baru, 1981), 13.

tahun, maka perubahan usia perkawinan menjadi (19) sembilan belas tahun sudah dianggap cukup untuk melangsungkan perkawinan.

Sehingga diharapkan dapat meminimalisir bahkan menghilangkan keadaan-keadaan yang tidak di inginkan, seperti penyakit yang diakibatkan karena terlalu muda dalam melahirkan, turunnya angka perceraian, dan adanya kesadaran bahwa Pendidikan itu sangat penting bagi semua kalangan.

Namun demikian pemberian batas usia perkawinan ini tidak sepenuhnya dikatakan benar karena ada beberapa orang yang dibawah usia (19) sembilan belas tahun sudah cukup dewasa dalam membina rumah tangga dan ada juga seseorang yang usianya sudah di atas (18) delapan belas tahun namun belum cukup dewasa dalam menjalani mahligai berumah tangga. Akan tetapi, peningkatan dan pemberian batas usia perkawinan memang sudah sepatutnya dilakukan agar menghindari keadaan yang sangat tidak diharapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan dalam menetapkan batas usia perkawinan dianggap memang sudah sepatutnya diadakan karena sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini.

Penetapan batas usia minimal perkawinan yang tertuang pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di latar belakang karena adanya tumpang tindih peraturan juga munculnya diskriminasi terutama kepada anak perempuan, karena dengan batas usia yang ditetapkan sebelumnya menjadikan anak-anak perempuan terkendala untuk mendapatkan hak pendidikan dan hak kesehatan yang keduanya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang seharusnya dapat dilindungi.

Adapun perubahan batasan usia minimal perkawinan dilihat dari sudut pandang psikologi perkembangan Islam sangatlah tepat karena pada usia (18) delapan belas tahun merupakan batas usia seseorang melakukan perkembangan dari anak-anak menjadi dewasa, sehingga usia (19) sembilan belas tahun dianggap lebih dewasa dan sudah dianggap menemukan jati dirinya, sehingga siap dalam menjalani mahligai rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyimpulkan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama terkhusus hakim-hakim yang menangani kasus permohonan dispensasi perkawinan untuk menjadikan patokan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam mengambil keputusan.
2. Bagi instansi yang berhak dan bertanggung jawab terhadap hak-hak perempuan yang dianggap telah dirampas karena diperbolehkan melakukan perkawinan di usia dini, maka dengan adanya pembaruan kebijakan tersebut untuk membantu dengan memberikan wawasan kepada masyarakat.
3. Bagi masyarakat untuk mengindahkan peraturan yang sudah ada dengan tidak melakukan perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan, agar dapat menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.
4. Bagi peneliti berikutnya, untuk dapat meneliti dan menganalisis Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dilihat dengan kaca mata tinjauan aspek lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanlema, 2007.

Buku

Alam, Andi Syamsul. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta, Kencana Mas, 2005.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; sinar grafika, 2009.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004. Asikin, Zainal, Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada , 2012.

Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2008. Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hasan, Aliah B. Purwakania. *Psikologi Perkembangan Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok metodologi Penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hawari, Dadang. *Al-quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*. Jakarta: Bhakti Prima yasa, 1996.

Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Mar'at, Syamsunuwiyati. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Ronda Karya, 1991.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2008.

Nurbani, Erlis Septina, Salim. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sujanto, Agus. Psikologi Perkembangan. Jakarta: Aksara baru, 1981.

Jurnal

Banepa, Amanda, Maria Lupita, Angela M. Gatum. “Gambaran Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kehamilan Remaja Usia 14-19 Tahun Di Kelurahan Bakunase Wilayah Kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang”, CHMK Nursing Scientific Journal, No. 2(2017).

Hadi, Samsul. “Putusan MK NO.22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat 1 UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah,”Al-Ahwal, Vol.11, No.2(2018):180 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/Syariah/.ahwal/article/download/1724/1570>.

Lasmadi, Sahuri, Kartika Sasi Wahyuningrum, dan Hari Sutra Disemadi. Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. Gorontalo Law Review, No.1, 2020.

Sujatmoko, Emmanuel. Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. Konstitusi, No.1, 2010. Waliko, Islam, Hak, Dan Kesehatan Reproduksi. Dakwah dan Komunikasi, No.2, 2013.

Skripsi

Habibi, Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Juneldi, Rizel. Analisis Pasal 7Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Islam, Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, 2020.

Mahasin, Azhar Yushfi. Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Mustopa, Lutfi Ma'sum. Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan dan Maqashid Al-shariyyah Al-shatibby. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Nasution, Hotmartua. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

Yusuf, Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman Pontianak, 2020.

Website

Hendrian, Dedi. “Pernikahan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi”, KPAI, 20 September 2018, diakses 07 April 2021, <https://.KPAI.go.id/utama/pernikahan-dini-negara-harus-selamatkangenerasi>.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

LAMPIRAN

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

SK No 006265 A

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

SK No 006266 A

(2) Dalam . . .

B. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 22/PUU-XV/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

	<p>1. Nama : Endang Wasrinah Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Gang Walet RT/RW 002/010, Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat</p>	<p>Sebagai ----- Pemohon I:</p>
	<p>2. Nama : Maryanti Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Desa Kembang Seri RT/RW 000/000, Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu</p>	<p>Sebagai ----- Pemohon II:</p>
	<p>3. Nama : Rasminah Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Blok Karang Malang RT/RW 014/004, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat</p>	<p>Sebagai ----- Pemohon III:</p>

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017 dan 23 Maret 2017 memberi kuasa kepada Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Dian Kartikasari, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah, S.H., Lia Anggiasih, S.H., Rio Hendra, S.H., Anggara, S.H., Dewi Yani, S.H., Yohana Wardhani, S.H., Ade Novita, S.H., Wahyudi Djafar., Wahyu Wagiman,

2

S.H.; yang memilih domisili hukum pada sekretariat Koalisi 18+, yang beralamat di Koalisi Perempuan Indonesia, Jalan Siaga I Nomor 2B Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai -----
----- para Pemohon;

**C. RISALAH RAPAT PEMBENTUKAN ATAS PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
DALAM RANGKA HARMONISASI RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SENIN, 2 SEPTEMBER 2019

Tahun Sidang : 2019- 2020
Masa Persidangan : 1
Rapat ke : 1 (satu)
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Senin, 2 September 2019
Pukul : 14.30 WIB s/d 15.10 WIB.
Tempat : R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara : Rapat Panja Harmonisasi RUU tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan
Ketua Rapat : Supratman Andi Agtas, SH, MH
Hadir Pimpinan : M. Sarmuji, SE, M.Si
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : Hadir 16 Orang, Izin 7 Orang dari 36 Anggota

ANGGOTA DPR RI :
PIMPINAN:
- M. Sarmuji, SE, M.Si
- H. Totok Daryanto, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN:**
4 dari 7 orang Anggota
- Irmadi Lubis
- Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
- M. Nurdin
- Diah Pitaloka

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:
3 dari 5 orang Anggota
- Dr. Saiful Bahri Ruray, SH, M.Si
- Dr. Marlinda Irwanti, SE, M.Si
- Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, MH

1

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:
3 dari 4 orang Anggota
- H. Bambang Riyanto, SH, MH, M.Si
- Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
- Wihadi Wiyanto, SH

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
2 dari 3 orang Anggota
- Dhr. Jhoni Allen Marbun, MM
- Didi Irawadi Syamsudin, SH, LLM

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:
dari 3 orang Anggota

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:
1 dari 3 orang Anggota



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: RAKER
Dengan	: Menteri Pemberdayaan Perempuan RI - Prof. Dra. Yohana Susana Yembise, M.Sc., Ph.D, (Beserta Jajarannya) Menteri Hukum dan Ham (Yang Mewakili) Menteri Agama (Yang Mewakili) Menteri Kesehatan (Yang Mewakili)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 12 September 2019
Pukul	: 10.00 - 15.30 WIB
Tempat	: RR Badan Legislasi, Gd. Nusantara 1 lantai 1
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, S.E
Acara	: Rapat Kerja Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Sekretaris	: Widiharto, SH, MH
Hadir	: 16 orang, izin orang, orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. M. Samuji, SE, M.Si
2. H. Totok Daryanto, S.E.
3. Drs. Sudiro Asno, AK

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

4 dari 7 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Prof. Dr. Handawan Sunatikno

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Saiful Bahri Ruray, SH, M.Si
2. Dr. Marlinda Iwanti, SE, M.Si